



**PUTUSAN**

Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Wahid Alias Heri Alias Menyeng Bin Dati Suherman;**
  2. Tempat lahir : Bekasi;
  3. Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 31 Maret 1987;
  4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
  5. Bangsa : Indonesia;
  6. Alamat : Kampung Bojong Tugu 1 Lancar Rt.012  
Rw.004 Desa Rengasdengklok Selatan Kec.  
Rengasdengklok Kab. Karawang;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Mei 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 4 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr tanggal 4 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHID ALIAS HERI ALIAS MENYENG BIN DATI SUHERMAN telah bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol : B-3342-FOA, berikut kunci dan STNK.

*Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi DIAN JULIANTO SARAGIH.*

- 3 (tiga) Mata Kunci letter T.
- 1 (satu) Gagang kunci letter T.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa **WAHID ALIAS HERI ALIAS MENYENG BIN DATI SUHERMAN** pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di halaman depan masjid AL MUHAJIRIN yang beralamat di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesai ya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.25 wib Saksi DIAN JULIANTO SARAGIH datang ke Masjid Al Mujahirin yang terletak di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk menunaikan sholat magrib, lalu memarkir dan mengunci stang sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA miliknya di halaman depan masjid. Lalu datang Terdakwa masuk ke halaman Masjid Al Mujahirin dan melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Saksi DIAN yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi DIAN lalu naik ke sepeda motor dan berusaha membuka kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, disaat yang bersamaan Saksi SYARIFUDIN yang sehari-hari bertempat tinggal di Masjid Al Mujahirin sebagai seorang marbot, sedang berkeliling di areal masjid melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan dan langsung mendekati Terdakwa, dan Terdakwa yang mengetahui hendak dihipir oleh Saksi SYARIFUDIN langsung turun dari sepeda motor dan hendak pergi, tetapi berhasil dihentikan oleh Saksi SYARIFUDIN.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Dian Julianto Saragih Bin Abdul Rickman Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman depan masjid AL MUHAJIRIN yang beralamat di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA yang dilakukan oleh Terdakwa.
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib ketika Saksi yang selesai menjalani ibadah sholat magrib dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan menuju halaman depan tempat Saksi memarkir sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA lalu terdengar suara keributan dari halaman masjid.

- Bahwa ketika Saksi keluar Masjid melihat Terdakwa telah diamankan oleh Saksi Syarifudin dan setelah Saksi bertanya barulah Saksi mengetahui bahwa Terdakwa hendak mencoba mencuri sepeda motor milik Saksi.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Syarifudin bahwa Terdakwa naik keatas sepeda motor milik Saksi, dan berusaha mencoba membuka kunci stang dengan menggunakan kunci leter T.
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor miliknya dalam keadaan terkunci stang.
- Bahwa lubang kunci sepeda motor Saksi dalam keadaan rusak.
- Bahwa berdasarkan penjelasan Saksi Syarifudin bahwa Terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik Saksi dikarena terlebih dahulu telah diketahui oleh Saksi Syarifudin.
- Bahwa Terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA tanpa seijin Saksi selaku pemiliknya maupun orang yang diberikan kewenangan atas barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Syarifudin Bin Kasdeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari bertempat tinggal baik siang dan malam di Masjid AL MUHAJIRIN sebagai seorang marbot.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman depan masjid AL MUHAJIRIN yang beralamat di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi telah terjadi tindak pidana percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.25 wib pada saat warga sekitar sedang melaksanakan sholat Magrib berjamaah, Saksi memantau sekitaran Masjid dengan berjalan berkeliling di areal masjid, lalu dari pintu masjid Saksi memperhatikan tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan yaitu Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor sambil mengotak-atik kunci sepeda motor.
- Bahwa kemudian Saksi mendekati Terdakwa dan Terdakwa berniat melarikan diri tetapi berhasil dihentikan oleh Saksi.
- Bahwa ketika Terdakwa diinterogasi dan mengaku ingin berkunjung ke rumah temannya dan ketika dikonfirmasi ternyata Terdakwa berbohong dan ditemukan mata kunci leter T.
- Bahwa pada saat diamankan oleh Saksi, barulah diketahui bahwa sepeda motor yang coba diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Dian Julianto.
- Bahwa Terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA tanpa seijin Saksi Dian Julianto selaku pemiliknya maupun orang yang diberikan kewenangan atas barang-barang tersebut.
- Bahwa selanjutnya Saksi Dian Julianto melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikarang Timur untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib bertempat di halaman depan masjid AL MUHAJIRIN yang beralamat di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Terdakwa telah melakukan tindak pidana percobaan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA milik Saksi Dian Julianto Saragih.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 wib ketika Terdakwa sedang melintas di depan Masjid AL MUHAJIRIN yang beralamat di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi melihat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA milik Saksi Dian Julianto Saragih sedang terparkir di halaman Masjid.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati sepeda motor dan langsung naik keatas sepeda motor, kemudian mencoba membuka kunci stang dengan menggunakan kunci leter T yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa.
- Bahwa tiba-tiba datang Saksi Syarifudin yang langsung menghampiri Terdakwa lalu Terdakwa diinterogasi dan mengaku ingin berkunjung ke rumah temannya dan ketika dikonfirmasi ternyata Terdakwa berbohong dan ditemukan mata kunci leter T.
- Bahwa, Terdakwa telah mencoba mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA tanpa seijin dari Saksi Syarifudin selaku pemilik maupun orang yang diberikan kewenangan atas barang-barang tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol : B-3342-FOA, berikut kunci dan STNK.
- 3 (tiga) Mata Kunci letter T.
- 1 (satu) Gagang kunci letter T.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di halaman depan masjid AL MUHAJIRIN yang beralamat di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.25 wib Saksi Dian Julianto Saragih datang ke Masjid Al Mujahirin yang terletak di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk menunaikan sholat magrib, lalu memarkir dan mengunci stang

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr



sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA miliknya di halaman depan masjid;

- Bahwa kemudian datang Terdakwa masuk ke halaman Masjid Al Mujahirin dan melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Saksi Dian yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Dian lalu naik ke sepeda motor dan berusaha membuka kunci stang dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa disaat yang bersamaan Saksi Syarifudin yang sehari-hari bertempat tinggal di Masjid Al Mujahirin sebagai seorang marbot, sedang berkeliling di areal masjid melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan dan langsung mendekati Terdakwa, dan Terdakwa yang mengetahui hendak dihampiri oleh Saksi Syarifudin langsung turun dari sepeda motor dan hendak pergi, tetapi berhasil dihentikan oleh Saksi Syarifudin;
- Bahwa Terdakwa berusaha membuka kunci stang sepeda motor milik Dian dengan menggunakan kunci leter T dengan maksud untuk diambil namun dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Dian Julianto Saragih;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1.Unsur “Barang Siapa,”**



Menimbang, bahwa unsur "**barang siapa**" mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **Wahid Alias Heri Alias Menyeng Bin Dati Suherman** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud barang siapa oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut, sehingga yang dimaksud "**barang siapa**" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur "Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";**

Menimbang, bahwa "mencoba melakukan kejahatan dipidana", jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata - mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar telah terjadi peristiwa pidana yang dilakukan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di halaman depan masjid AL MUHAJIRIN yang beralamat di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, dimana peristiwa tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 27 Januari 2019 sekira pukul 18.25 wib Saksi Dian Julianto Saragih datang ke Masjid Al Mujahirin yang terletak di Jalan Kancil 1 Rt.002 Rw.007 Kelurahan Serta Jaya Kecamatan Cikarang Timur Kabupaten Bekasi untuk menunaikan sholat magrib, lalu memarkir dan mengunci stang sepeda motor Yamaha Mio warna putih No.Pol. B-3342-FOA miliknya di halaman depan masjid, kemudian datang Terdakwa masuk ke halaman Masjid Al Mujahirin dan melihat sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Saksi Dian yang sedang terparkir, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Dian lalu naik ke sepeda motor dan berusaha membuka kunci stang dengan menggunakan kunci leter T, disaat yang bersamaan Saksi Syarifudin yang





sehari-hari bertempat tinggal di Masjid Al Mujahirin sebagai seorang marbot, sedang berkeliling di areal masjid melihat tingkah laku Terdakwa yang mencurigakan dan langsung mendekati Terdakwa, dan Terdakwa yang mengetahui hendak dihampiri oleh Saksi Syarifudin langsung turun dari sepeda motor dan hendak pergi, tetapi berhasil dihentikan oleh Saksi Syarifudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja mendekati sepeda motor Yamaha Mio milik Saksi Dian atau orang lain lalu naik ke sepeda motor dan berusaha membuka kunci stang dengan menggunakan kunci leter T adalah bentuk dari suatu perbuatan permulaan untuk mengambil barang sesuatu milik orang lain, maka dengan demikian unsur **“Mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3.Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **“Melawan Hukum”** adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa berusaha membuka kunci stang sepeda motor milik Dian dengan menggunakan kunci leter T dengan maksud untuk diambil namun dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya yaitu Saksi Dian Julianto Saragih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.4.Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;**

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, sehingga pembuktiannya akan disesuaikan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bilamana satu elemen saja terpenuhi maka cukup untuk menyatakan bahwa unsur diatas terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atau terjadi pada pukul 18.30 WIB atau jam setengah tujuh malam bertempat di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman depan masjid AL MUHAJIRIN, maka dengan demikian waktu tersebut sudah termasuk kedalam waktu malam karena matahari telah terbenam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur “**Di waktu malam**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dijatuhi pidana namun pemidanaan tersebut merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, Korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr



arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol : B-3342-FOA, berikut kunci dan STNK, yang terbukti milik Saksi Dian Julianto Saragih, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dian Julianto Saragih;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Mata Kunci letter T dan 1 (satu) Gagang kunci letter T yang terbukti digunakan Terdakwa sebagai alat untuk melakukan kejahatan, sehingga dikhawatirkan kembali disalagunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahid Alias Heri Alias Menyeng Bin Dati Suherman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih No.Pol : B-3342-FOA, berikut kunci dan STNK.

**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Dian Julianto Saragih.**

- 3 (tiga) Mata Kunci letter T.
- 1 (satu) Gagang kunci letter T.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019 oleh kami Decky Christian S.,S.H. sebagai Hakim Ketua, Al Fadji, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Mylandi Susana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 198/Pid.B/2019/PN Ckr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.